

**KOMPETENSI SINGAPURA MENANGKAP WNI TERDUGA PELAKU  
PENYEBAB POLUSI ASAP LINTAS BATAS NEGARA**

**Naskah Publikasi**



**Disusun Oleh:**

**Gumilang Tresna Nugraha**

**20130610405**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Rumpun Ilmu Hukum Internasional**

**2019**


HALAMAN PERSETUJUAN

KOMPETENSI SINGAPURA MENANGKAP WNI TERDUGA PELAKU  
PENYEBAB POLUSI ASAP LINTAS BATAS NEGARA

Naskah Publikasi



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 11 Pebruari 2019

Dosen Pembimbing



Yordan Gurawan, S.H.Int., MBA., M.H.  
NIK. 49820203200904153054

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710409199702 153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gumilang Tresna Nugraha  
Nim : 20130610405  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Internasional  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KABUPATEN BELITUNG**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 25 Februari 2019

Yang Menyatakan



Gumilang Tresna Nugraha  
20130610405

# **KOMPETENSI PEMERINTAH SINGAPURA UNTUK MENANGKAP WNI TERDUGA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PENYEBAB POLUSI ASAP LINTAS BATAS NEGARA**

**Gumilang Tresna Nugraha dan Yordan Gunawan**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183

E-mail: [gilangnugraha.91@gmail.com](mailto:gilangnugraha.91@gmail.com), [yordangunawan@umy.ac.id](mailto:yordangunawan@umy.ac.id)

## **ABSTRACT**

The re-occurrence of haze pollution arising from forest and land fires in Indonesia made Singapore frustrate and led the Singapore government to form a rule that contained extraterritorial jurisdiction. This rule became known as the Transboundary Haze Pollution Act. 2014. Under these regulations Singapore has jurisdiction to prosecute perpetrators of forest and land fires that have occurred in Indonesia. As a form of THPA implementation, in 2016 Singapore arrested the Indonesian citizen who allegedly burned the forest and land that occurred in 2015. This study was intended to determine Singapore's competency in arresting Indonesian citizens suspected of burning forest and land which caused transboundary haze pollution in terms of International law. And this research was compiled with normative jurisdictional research methods that priority literature studies which sourced from Act, books, journals and other academic materials and analyzed using qualitative methods. The results of the study show that basically Indonesia can be held accountable for the state's responsibility because of transboundary haze pollution. Because they have carried out omissions in the form of ineffective law enforcement against the alleged perpetrators of forest and land burning. But in practice state responsibility will be difficult to ask, because Indonesia has ratified AATHP. Furthermore, the research show that according to International Law, Singapore's did not have competence to arrest Indonesian citizens suspected of being perpetrators of forest fires, because of these actions without coordinating with the Indonesian Government so that Singapore's actions was a form of violation of sovereignty. Nevertheless, Singapore's actions can be a warning to Indonesia to seek effective law enforcement.

**Key Word:** *Sovereignty, THPA Implementation, Transboundary Haze*

## ABSTRAK

Terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mengakibatkan polusi asap lintas batas menyebabkan Singapura frustrasi, sehingga mendorong pemerintah Singapura untuk membentuk suatu aturan yang memuat yurisdiksi ekstrateritorial di dalamnya. Aturan tersebut kemudian dikenal dengan *Transboundary Haze Pollution Act. 2014*. Berdasarkan peraturan tersebut Singapura memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari THPA, pada tahun 2016 Singapura menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi Singapura dalam menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi asap lintas batas negara ditinjau dari kaidah Hukum Internasional. Dimana penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengedepankan studi pustaka yang bersumber pada undang-undang, buku, jurnal dan bahan akademik lainnya, yang dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pada dasarnya Indonesia dapat diminta tanggung jawab negara atas polusi asap lintas batas yang terjadi. Karena telah melakukan pembiaran yang berupa penegakan hukum yang tidak efektif terhadap terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan. Namun pada prakteknya tanggung jawab negara akan sukar untuk diminta, dikarenakan Indonesia telah meratifikasi AATHP. Adapun terkait kompetensi Singapura dalam menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan, menurut Hukum Internasional Singapura tidak memiliki kompetensi, karena tindakan tersebut tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia sehingga perbuatan Singapura merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan. Meskipun demikian tindakan Singapura tersebut dapat menjadi teguran untuk Indonesia agar mengupayakan penegakan hukum yang efektif.

**Kata Kunci:** *Implementasi THPA, Kedaulatan, Polusi Asap Lintas Batas*

### 1. Latar Belakang

Layaknya telah menjadi agenda tahunan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus terjadi. Pada tahun 2018 tercatat 4.666 Ha hutan dan lahan yang terbakar yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, seperti: Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) diakses tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 21.45 WIB.

Pada dasarnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh faktor alami dan kegiatan manusia. Faktor alami dapat berupa dampak dari El Nino yang menyebabkan kemarau panjang di Indonesia sedangkan faktor kegiatan manusia berhubungan dengan aktifitas alih fungsi hutan dan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, ladang pertanian atau lahan perumahan dengan cara menggunakan teknik babat bakar.

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap negara lain, manakala asapnya melintasi batas negara. Indonesia tercatat telah beberapa kali “mengekspor” asap ke negara lain, yaitu pada tahun 1997,1999, 2002, 2004, 2006, 2010 dan yang terbaru 2013 dan 2015.<sup>2</sup> Oleh karena itu, isu pencemaran asap lintas batas tidak hanya sebatas isu nasional, tetapi juga isu regional bahkan internasional.

Secara khusus di Asia Tenggara, Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau yang dikenal dengan *ASEAN* telah membuat perjanjian regional untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan asap lintas batas yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan, yang dikenal dengan *Agreement on Transboundary Haze Pollution (ATTHP)* yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 10 Juni 2002 dan mulai berlaku pada tanggal 25 November 2003, setelah enam negara anggota *ASEAN* meratifikasi.<sup>3</sup> Sementara itu, Indonesia yang notabene negara “pengekspor” asap, meratifikasi perjanjian paling akhir, yakni tanggal 16 September 2014.

---

<sup>2</sup> Nazia Nazeer dan Fumitaka Furouka, Overview of ASEAN Environment, Transboundary Haze Pollution Agreement and Public Health, *IJAPS*, No. 1 Vol. 13, Januari 2017, hlm. 77.

<sup>3</sup> Daniel Heilmann, After Indonesia’s Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundarry Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Enviromental Governance Tool, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2015, hlm. 96.

Satu tahun sebelum Indonesia meratifikasi ATTHP, terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera terutama di Provinsi Riau yang mengakibatkan polusi asap lintas batas, bahkan *The Pollutant Standard Index* (PSI) di Singapura mencapai 401 yang mana itu sangat berbahaya dan merupakan rekor terburuk dibandingkan tahun 1997 hanya mencapai 226. Sementara di Muar, Johor, *Air Pollution Index* (ASI) mencapai angka 746, hal itu mengantarkan daerah tersebut dalam keadaan darurat, sehingga aktivitas di Singapura dan Malaysia terganggu dan sekolah- sekolah di libur.<sup>4</sup> Pada saat itu, Indonesia berjanji akan mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi upaya Indonesia untuk mengatasi asap lintas batas mengalami kegagalan, sehingga memaksa Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan kejadian tersebut Singapura mulai mempelajari kemungkinan membentuk peraturan yang mengadopsi yurisdiksi ekstrateritorial, untuk menangkap individu ataupun perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan polusi asap lintas batas.<sup>5</sup> Pada tanggal 19 Februari 2014 Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, mengusulkan *Transboundary Haze Pollution Bill* yang kemudian disahkan oleh Parlemen Singapura pada tanggal 5 Agustus 2014 dan menjadi *Transboundary Haze Pollution Act 2014* yang kemudian disingkat THPA.

---

<sup>4</sup> Grizelda, Thesis: “*Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Singapore Transboundarry Haze Pollution Act 2014 Akibat Kabut Asap Dari Kebakaran Hutan di Indonesia*” (Yogyakarta: UGM, 2015), hlm. 2.

<sup>5</sup> Alan Khee-Jin TAN, *The ‘Haze’ Crisis in Southeast ASIA : AssessingSingapore’s Transboundarry Haze Pollution Act 2014*, National University Singapore, 2015, hlm. 5.

Pada Pasal 4 THPA dinyatakan bahwa “undang-undang ini akan diperpanjang terhadap dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku ataupun segala sesuatu di luar Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi Asap di Singapura”. Sebagai bentuk pelaksanaan THPA, pada tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Singapura (NEA) menangkap direktur perusahaan Indonesia terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 ketika dia tengah berada di Singapura.

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana kompetensi Pemerintah Singapura untuk menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan penyebab asap lintas batas negara?

## **3. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>6</sup> Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau *library research*.

### **b. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, internet, jurnal ilmiah dan bahan pustaka lainnya).

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.



### **c. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal terhadap objek yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide atau persepsi yang tidak dapat diukur dengan angka dan merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan pada gambaran *holistic* yang dibentuk dengan kata-kata dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 77.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### a. Sejarah dan Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, sejatinya telah terjadi sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda hal tersebut dapat diketahui dengan adanya aturan yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda, seperti Ordinasi Hutan Jawa dan Madura (1927) Pasal 20 dan *Provinciale Bosverordening Midden Java* (Pasal 14) yang menyebutkan upaya kesiapsiagaan menghadapi musim kebakaran di bulan Mei-November dan tata cara penggunaan api di perbatasan hutan.<sup>8</sup>

Setelah Indonesia merdeka, kebakaran hutan mulai marak terjadi sejak tahun 1980an ketika pemerintah melegalkan pembukaan hutan untuk wilayah perkebunan. Adapun kebakaran hutan yang cukup besar pada tahun 1980an, yaitu terjadi pada tahun 1982-1983 di wilayah Kalimantan Timur yang mengakibatkan 2,7 juta hektar lahan hutan tropis terbakar.<sup>9</sup>

Pada tahun 1997-1998 di tengah krisis multidimensional yang dihadapi Indonesia, kebakaran hutan terjadi di 23 dari 27 provinsi Indonesia.<sup>10</sup> Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman

---

<sup>8</sup> Fahmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 1 No. 4, Desember 2014, hlm. 55.

<sup>9</sup> Rahmi Deslianti, Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution” Tahun 2014, *Jom FISIP*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2015, hlm. 178.

<sup>10</sup> Yordan Gunawan, Thesis: “Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Asap Lintas Batas Negara Pasca Ratifikasi Asean Agreement on Transboundarry Haze Pollution” (Yogyakarta: UMY, 2016), hlm. 51.

industri di tengah kemarau panjang diduga sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ekstensif.

Berdasarkan hasil study *Asian Development Bank* (ADB) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), diperkirakan 9,75 hektar hutan dan lahan terbakar dan mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai 10 milyar Dollar Amerika.<sup>11</sup> Selain kerugian yang sangat besar, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997 juga mengakibatkan pencemaran asap lintas batas negara, yang menyelimuti wilayah Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian kecil wilayah utara Australia. Oleh karena itu dianggap sebagai kebakaran hutan dan lahan terburuk sepanjang sejarah Indonesia.<sup>12</sup> Setelah kebakaran yang terjadi pada tahun 1997-1998, secara konsisten kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun di Indonesia, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Ha
1999	49.640
2000	43.648
2001	17.968
2002	45.527
2003	7.090
2004	4.868
2005	5.502
2006	4.241
2007	6.974
2008	6.793

---

<sup>11</sup> Luca Tacconi, *Kebakaran Hutan Di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, Bogor: Center for International Forestry Research, 2003, hlm. 2.

<sup>12</sup>Helena Varkkey, 2016, *The Haze Problem in Southeast Asia: Palm Oil and Patronage*, New York: Routledge, hlm. 3.

2009	7.619
2010	3.500
2011	2.612
2012	8.268
2013	4.198
2014	44.411
2015	261.060
2016	14.604
2017	11.127
2018	4.666

*Sumber:* Ditjen perlindungan hutan dan konservasi alam (PHKA) dan sipongi.menhk.go.id

Kebakaran hutan dan lahan tentunya mengakibatkan dampak-dampak buruk. Adapun dampak dari kebakaran hutan dan lahan, secara garis besar bisa dibagi menjadi beberapa bagian.<sup>13</sup>

a. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan merupakan dampak yang paling jelas akibat kebakaran hutan, dimana luas hutan Indonesia kian berkurang. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2015 luas hutan Indonesia sekitar 128 juta ha sedangkan pada tahun 2017 luas hutan Indonesia sekitar 93,6 juta ha, yang berarti dalam rentang waktu 2 tahun Indonesia telah kehilangan hutan seluas 34,4 juta ha.

Penurunan luas hutan yang dialami Indonesia akan berdampak pada penurunan daerah resapan air, sehingga wilayah yang mengalami deforestasi menjadi rentan mengalami erosi dan banjir. Selain itu penurunan luas hutan juga

---

<sup>13</sup> Yordan Gunawan, Thesis, *Op. Cit.*, hlm. 61.

berdampak pada pemanasan global serta penurunan jumlah flora dan fauna, bahkan jika kebakaran hutan terus berlanjut tidak menutup kemungkinan mendorong flora dan fauna tersebut menuju kepunahan.

b. Masalah Kesehatan

Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan menimbulkan berbagai macam permasalahan kesehatan, seperti: iritasi pada mata dan hidung, memperburuk penyakit asma dan paru, bahan polutan dari asap kebakaran yang jatuh ke permukaan dapat menjadi polutan air bersih, dan menjadi penyebab penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut).

c. Kerugian Ekonomi

Pada saat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2016, *World Bank* memperkirakan kerugian Indonesia mencapai 16 milyar Dollar Amerika Serikat, yang mana jumlah tersebut dua kali lipat dibandingkan kerugian akibat *tsunami* yang terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2004.<sup>14</sup>

d. Hubungan Luar Negeri

Permasalahan kabut asap yang melintasi batas negara, telah mengakibatkan ketegangan politik antara Indonesia dengan negara tetangga, dikarenakan negara “pengimpor” asap juga banyak menderita kerugian, apalagi permasalahan kabut asap

---

<sup>14</sup><http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis> diakses tanggal 28 Oktober 2018.

lintas batas telah berulang kali terjadi, dimana yang paling sering terkena dampaknya adalah Malaysia dan Singapura sehingga menyebabkan ke 2 negara tersebut sering protes.

Seperti yang terjadi pada tahun 2015, disaat Malaysia dan Singapura protes lantaran kabut asap, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan statement kontroversial dengan mengatakan “11 bulan dapat udara segar dari Indonesia, dia tidak pernah terima kasih, 1 bulan kena asap dia marah – marah”. Walaupun Pemerintah Malaysia atau Pemerintah Singapura tidak memberikan pernyataan balasan secara resmi, namun netizen dari singapura membuat laman sindiran yang bernama *thankyouindoforthecleanair.com*.<sup>15</sup>

#### **b. Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pencemaran Asap Lintas Batas**

Berdasarkan teori kedaulatan tertorial, suatu negara memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya, atau yang dikenal dengan konsep *cujus est solum, ejus est usque ad coelum* yang berarti “barang siapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-gala yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalamnya”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151002133218-185-82342/protes-asap-indonesia-singapura-buat-situs-sindiran> diakses pada tanggal 25 November 2018 Pukul 17.05 WIB.

<sup>16</sup>Ifa Latifah Fitriani, Transboundarry Haze Pollution Act 2014 dan Problematika Kebakaran Hutan Di Indonesia, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 2 No. 2, Desember 2014, hlm. 293.

Dalam Hukum Internasional, hak negara untuk pemanfaatan sumber daya alam telah tercantum pada Prinsip 21 dari Konferensi Stockholm yang menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

*“states have, in accordance with the Charter of the United Nation and the principles of the international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”*.

Berdasarkan Prinsip tersebut suatu negara disamping memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alamnya juga harus memastikan aktifitas tersebut tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berada di luar yurisdiksinya atau yang dikenal dengan asas *good neighborliness* atau *sic utere tou, ut alineum non laedas* yang terdapat pada Prinsip 2 Konferensi Rio dan Pasal 74 Piagam PBB. Pada praktik bernegara ataupun dalam perjanjian multilateral di bidang lingkungan, asas *good neighborliness* diwujudkan dalam bentuk aturan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Negara berkewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan polusi lintas batas dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas dalam yurisdiksinya.
2. Negara juga berkewajiban untuk bekerja sama dalam mengurangi resiko dan keadaan darurat lingkungan lintas batas, yang dilakukan

---

<sup>17</sup>Asdar, Transboundary Haze Pollution di Malaysia dan Singapura Akibat Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional, *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 3.

<sup>18</sup> Patricia Birnie, et al, 2009, *International Law & The Environment*, 3<sup>rd</sup> Edition, New York: Oxford University Press, hlm. 137.

dengan cara pemberitahuan, konsultasi, negosiasi dan analisa dampak lingkungan.

Oleh karena itu, dengan timbulnya polusi asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan, maka Indonesia dapat dikenai tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara akan muncul, apabila suatu negara melanggar kewajiban internasional yang berasal dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional ataupun tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah mengikat.<sup>19</sup>

Pada pasal 1 *Article on Responsibility of The States for International Wrongful Acts*, dinyatakan bahwa “*every internationally wrongful acts of the States entails internasional responsibility of the State*”. Suatu tindakan dinyatakan salah, apabila termasuk dalam kategori suatu tindakan (*action*) atau pembiaran (*ommision*) yang dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan Hukum Internasional dan merupakan kewajiban negara berdasarkan Hukum Internasional.<sup>20</sup> Adapun tindakan-tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara menurut *Article on Responsibility of The States* meliputi:<sup>21</sup> a) tindakan organisasi negara, baik dalam ranah eksekutif, yudikatif ataupun legislatif; b) tindakan individu tau entitas yang melaksanakan kewenangan negara; c) tanggung jawab atau tindakan *ultra vires*; d) tanggung jawab individu yang dikontrol atau diarahkan oleh negara; e) Tindakan kelompok pemberontak yang berhasil dilakukan dan

---

<sup>19</sup> Martin Dixon, 2013, *International Law*, 7<sup>th</sup> Edition, United Kingdom: Oxford University Press, hlm. 254.

<sup>20</sup> Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, 2011, *Public International Law*, 3<sup>rd</sup> Edition, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, hlm. 217.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 218.



membentuk pemerintahan baru atau kelompok pemberontak melakukan tindakan kenegaraan dikarenakan otoritas pemerintahan yang resmi tidak dapat melaksanakannya; dan f) tindakan negara lain yang terjadi apabila suatu negara memberikan bantuan, melakukan kontrol atau paksaan suatu negara terhadap negara lain untuk melakukan tindakan salah berdasarkan Hukum Internasional.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat diatribusikan sebagai tindakan negara sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan tidak termasuk jenis tindakan yang diatribusikan sebagai tindakan negara sehingga tidak diperlukan tanggung jawab negara Indonesia atas polusi asap lintas batas yang terjadi. Apalagi Indonesia juga berupaya menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan adanya operasi pemadaman di darat, operasi pemadaman udara, penegakkan hukum dan pemberdayaan masyarakat.<sup>22</sup>

Akan tetapi tanggung jawab negara tidak hanya timbul dari suatu tindakan yang diatribusikan kepada negara saja, tetapi bisa juga timbul karena negara melakukan pembiaran (*omission*). Terdapat dua kategori pembiaran (*omission*) oleh negara sehingga berakibat tanggung jawab negara, yaitu:<sup>23</sup>

1. Negara gagal melaksanakan “*due dilligence*”

---

<sup>22</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/06/22/14530761/bnpb.siapkan.helikopter.water.bombing.di.tiga.daerah.siaga.karhutla> diakses tanggal 20 Desember 2018 Pukul 06.45 WIB.

<sup>23</sup> Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, *Op. Cit.*, hlm. 227.

Menurut Hukum Internasional, negara bertanggung jawab apabila gagal melaksanakan “*due diligence*” untuk mencegah individu melakukan penyerangan terhadap warga negara asing atau penghancuran property milik asing. *Due diligence* adalah pemenuhan standar tertentu berdasarkan akal dan kebiasaan dalam usaha memenuhi kewajiban Hukum Internasional.<sup>24</sup>

## 2. *Denial of Justice*

Negara bertanggung jawab apabila gagal untuk menghukum individu yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita orang asing atau tidak memberikan kesempatan kepada orang asing tersebut untuk memperoleh kerugian yang dideritanya di pengadilan lokal. Alasan *denial of justice* bisa menjadi alasan yang relevan dengan kondisi di Indonesia, karena pada faktanya penegakan hukum di Indonesia tidak efektif, hukum mudah dimanipulasi oleh kepentingan pribadi yang korup, selain itu adanya kolusi ataupun ketidakmampuan pejabat pemerintah untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya.<sup>25</sup>

Sebagai contoh, pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2015 di Provinsi Riau ditetapkan 15 perusahaan yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan, namun pada akhirnya proses hukum tidak berlanjut, karena dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh Kepolisian Daerah Riau

---

<sup>24</sup> Cristanugra Philip, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, *Lex Administratum*, Vol. IV no. 2, 2016, hlm. 35.

<sup>25</sup> Alan Khee-Jin Tan, *Op. Cit.*, hlm. 11.

dengan dalil tidak ada bukti bahwasanya ke-15 perusahaan tersebut membakar hutan dan lahan.<sup>26</sup>

Merujuk kepada data yang telah dikemukakan di atas, maka Indonesia dapat dibebankan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara tersebut timbul karena Indonesia melakukan pembiaran (*omission*), yang dalam hal ini berupa *denial of justice*.

Berdasarkan *Article on Responsibility of The States* apabila negara melakukan suatu tindakan salah, maka negara tersebut berkewajiban untuk menghentikan tindakan tersebut serta memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang kembali. Yang paling penting adalah negara berkewajiban untuk melakukan reparasi secara penuh atas kerugian atau kerusakan yang terjadi karena perbuatan salahnya. Terdapat tiga jenis bentuk reparasi dalam *Article on Responsibility of The States*, yaitu: restitusi, kompensasi dan pemuasan.

Meskipun Indonesia dapat dibebankan tanggung jawab negara atas polusi asap lintas batas yang terjadi, namun sejauh ini belum ada tuntutan resmi yang diajukan kepada Indonesia untuk melakukan reparasi atas kerugian yang diderita Singapura ataupun Malaysia yang notabene negara paling sering menjadi korban asap. Walaupun demikian, Indonesia pernah meminta maaf secara resmi kepada dua negara tersebut pada tahun 2013.

### **c. Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution**

---

<sup>26</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/10/03/19444031/sp3.15.perusahaan.tersangka.pembakar.hutan.dinilai.penuh.kejanggalan> diakses tanggal 20 Desember 2018 Pukul 09.45 WIB.

AATHP merupakan perjanjian regional Asia Tenggara untuk menanggulangi permasalahan asap lintas batas. Pada tahun 2014 Indonesia meratifikasi AATHP oleh karenanya terikat untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum pada AATHP sesuai dengan asas *pacta sun servanda*, seperti: a) bekerjasama dalam upaya pencegahan pencegahan polusi asap lintas batas melaalui sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan saling memberikan bantuan; b) memberikan informasi kepada negara yang terdampak atau akan terdampak polusi asap untuk meminimalkan akibatnya; dan c) melakukan upaya legislatif dan administratif untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Selain itu dengan meratifikasi AATHP Indonesia juga memiliki keuntungan, yakni:<sup>27</sup> 1) Penanggulangan asap lintas batas menjadi tanggung jawab bersama Indonesia dan negara anggota *ASEAN* lainnya, tentunya negara anggota *ASEAN* akan membantu dengan kondisi jika Indonesia tidak mampu mengatasi masalah kabut asap, lalu meminta bantuan organisasi *ASEAN*. 2) Dikarenakan penanggulangan asap lintas batas menjadi tanggung jawab bersama, maka Indonesia akan terbebas dari tanggung jawab negara terhadap negara tetangga yang terdampak asap lintas batas.

Akan tetapi AATHP adalah perjanjian yang berbentuk *soft law* sehingga sangat sulit untuk memegang komitmen negara peserta agar taat terhadap perjanjian. Selain itu pemilihan bentuk perjanjian *soft law* dapat

---

<sup>27</sup>Yordan Gunawan, Transboundarry Haze Pollution In the Perspective of International Law of State Responsibility, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Desember 2014, hlm. 178.

berpengaruh terhadap efektifitas perjanjian itu sendiri. Dimana menurut Kenneth W. Abbot, efektifitas perjanjian ditentukan oleh legalisasi yang terdiri dari tiga elemen, yaitu obligasi, presisi dan delegasi.<sup>28</sup>

Dari segi obligasi, sangat jelas bahwa AATHP memuat kewajiban dan menekankan pelaksanaannya dengan penggunaan kata “*shall*”, tetapi AATHP tidak memuat sanksi bagi yang melanggar. Dari segi presisi atau derajat ketidak ambiguan kata, AATHP memuat kata yang ambigu, misalnya dalam pasal 7 menyatakan “*Each Party shall take appropriate measure...*” tidak ada ketentuan mengenai “*appropriate*” sehingga tiap negara peserta bisa mengartikan berbeda.

Selanjutnya, dari segi delegasi atau pihak ke-3 yang diberikan kuasa untuk mengimplemntasikan aturan atau menyelesaikan sengketa, AATHP menamanatkan pembentukan *ASEAN centre*, namun sampai 2018 *ASEAN centre* masih dalam tahap pembentukan.<sup>29</sup> Selain itu, efektifitas AATHP juga dapat ditinjau berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Arild Underdal, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. *Output*

Output berada pada level pembuatan regulasi, dimana aturan dalam perjanjian ditetapkan oleh para pihak untuk mengatasi permasalahan tertentu. Pada indikator ini tidak ada indikasi AATHP tidak efektif,

---

<sup>28</sup>Sidiq Ahmadi, Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 191.

<sup>29</sup><https://www.liputan6.com/health/read/3549775/asean-apresiasi-indonesia-dalam-mengatasi-kebakaran-hutan> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 12.54 WIB.

<sup>30</sup>Sicilya Mardian Yo’el, Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN, *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2016, hlm. 345.

karena pembentukan AATHP didasarkan untuk mengatasi permasalahan kabut asap yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dengan cara penangan bersama oleh negara-negara anggota *ASEAN*.

b. *Outcome*

*Outcome* adalah perubahan perilaku negara peserta setelah perjanjian dibuat. Khusus untuk Indonesia meskipun telah meratifikasi AATHP tetapi sampai sekarang masih terjadi pembakaran hutan dan lahan. Padahal dalam AATHP memuat “*zero burning policy*” yang seharusnya di Implementasikan oleh Indonesia

c. *Impact*

*Impact* adalah kualitas perubahan lingkungan dimana para pihak berada. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah meratifikasi AATHP pada tahun 2014, tetapi tidak menghalangi polusi asap lintas batas untuk terjadi kembali, bahkan kondisi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 lebih buruk dibandingkan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997.<sup>31</sup>

Selain teori Keneth W. Abbot dan indikator yang dikemukakan oleh Arild Underdal, terdapat satu faktor lagi yang mengakibatkan AATHP tidak efektif yakni adanya prinsip *non-interference* yang dianut oleh *ASEAN*. Berdasarkan prinsip tersebut maka negara anggota *ASEAN* lainnya tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia meskipun berkaitan dengan penanggulangan pencemaran asap lintas batas.

---

<sup>31</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021155255-20-86387/pemerintah-kebakaran-hutan-tahun-ini-lebih-parah-dari-1997> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 13.23 WIB.

**d. Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam THPA dan Pelanggaran Terhadap Kedaulatan Indonesia**

Dalam Hukum Internasional tidak terdapat larangan untuk suatu negara untuk membentuk suatu aturan yang memperluas yurisdiksinya, terhadap orang ataupun benda yang berada diluar wilayahnya. Meskipun pada prakteknya akan terhalang oleh pelaksanaannya.<sup>32</sup> Sehingga merupakan suatu hal yang wajar apabila suatu negara membentuk aturan yang memuat yurisdiksi ekstrateritorial yang mana hal tersebut telah dipraktekan di beberapa negara, salah satunya oleh Indonesia.

Di Indonesia peraturan yang memuat yurisdiksi ekstrateritorial terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, terdapatnya yurisdiksi ekstrateritorial dalam THPA bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran kedaulatan terhadap negara lain.

Sebagai implementasi THPA, Pemerintah Singapura melakukan investigasi terhadap empat perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan, yaitu: PT Rimba Hutani Mas, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, PT Bumi Sriwijaya Sentosa, dan PT Wachyuni Mandira<sup>33</sup> yang dilakukan secara korespodensi dengan mengirimkan surat yang berisi pertanyaan soal pembakaran hutan yang dilakukan tanpa berkoordinasi

---

<sup>32</sup>Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, *Op. Cit.*, hlm. 126.

<sup>33</sup><https://beritagar.id/artikel/berita/singapura-perintahkan-tangkap-petinggi-perusahaan-indonesia> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 22.42 WIB.

dengan Indonesia.<sup>34</sup> Selanjutnya Singapura melakukan penangkapan terhadap WNI yang merupakan direktur salah satu perusahaan yang diduga membakar hutan, ketika dia tengah berlibur di Singapura, serta menghalangi direktur tersebut untuk melakukan pemberitahuan pada Keduataan Besar Republik Indonesia di Singapura.

Perbuatan sepihak Singapura dalam menerapkan hukum nasionalnya terhadap perbuatan individu yang terjadi di luar wilayah negaranya mirip dalam “*Lotus Case*”. *Lotus Case* merupakan kasus tabrakan kapal antara kapal uap *SS Lotus* (Perancis) dengan kapal batubara *SS Boz Kourt* milik Turki di perairan internasional pada tanggal 2 Agustus 1926 yang menewaskan delapan kru kapal *SS Boz Kourt* dan mengakibatkan M Demons Kapten Kapal Lotus diadili di Turki.

Perancis memprotes tindakan Turki tersebut, menganggap Turki tidak punya yurisdiksi untuk mengadili dan Perancis juga beranggapan yang berwenang mengadili adalah negaranya, sebagai negara kapal berbendera. Yang pada akhirnya kasus tersebut dibawa ke *Permanent Court of Justice* (PCIJ). PCIJ membenarkan tindakan Turki dengan dasar tidak bertentangan dengan kebiasaan Hukum Internasional ataupun perjanjian internasional.

Putusan PCIJ tersebut menuai pro kontra, karena putusan tersebut menunjukkan tidak ada batasan dari yurisdiksi suatu negara selama tidak bertentangan dengan kebiasaan internasional ataupun perjanjian

---

<sup>34</sup><https://nasional.tempo.co/read/798186/singapura-investigasi-4-perusahaan-diduga-pembakar-hutan/full&view=ok> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 22.45 WIB.



internasional.<sup>35</sup> Sehingga putusan tersebut secara implisit dibatalkan oleh Pasal 11 Konvensi Laut 1958 atau Pasal 97 Konvensi Laut 1982.

Dalam konteks THPA milik Singapura terdapat perbedaan dengan *Lotus Case*, yaitu dari tempat terjadinya kejahatan dan hukum yang ada. Pada *Lotus Case* terjadi di perairan internasional yang tidak berada dalam kedaulatan negara manapun dan pada saat itu tidak ada hukum yang mengatur mengenai tabrakan kapal di perairan internasional sedangkan Singapura menghukum individu yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia sehingga menjadi jelas hukum mana yang seharusnya berlaku.

Oleh karena apa yang dikatan Hikmahanto Juwana adalah benar bahwasanya Singapura menunjukan sikap arogan dan melanggar batas kedaulatan.<sup>36</sup> Padahal Hukum Internasional memandang pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara, yang kemudian ditegaskan dalam *Act of State Doctrin*, yang menyatakan:<sup>37</sup>

*“Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign State and the courts of one country will not sit in judgement on the acts of government of another done within its own territory”*

Selain itu, apabila ditinjau dari peraturan *ASEAN*, perbuatan Singapura tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (2) Piagam *ASEAN* yang menyatakan bahwa *“seluruh anggota ASEAN harus bertindak dengan*

---

<sup>35</sup>Hugh Handeyside, *The Lotus Principle in ICJ jurisprudence; Was The Ship Ever Afloat ?*, *Michigan Journal of International Law*, 2007. Vol. 29, hlm. 76

<sup>36</sup> <http://agroindonesia.co.id/2016/06/singapura-permalukan-indonesia/> diakses tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 23.00 WIB.

<sup>37</sup>Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, *Yustisia*, Vol. 1 No. 3, 2012, hlm. 8.

*prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas territorial dan identitas nasional seluruh anggota ASEAN”.*

**e. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Asap Lintas Batas**

Penyelesaian sengketa internasional dapat ditempuh melalui penyelesaian secara diplomatik dan melalui jalur hukum. Penyelesaian secara diplomatik dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, inquiry dan konsiliasi.

Dalam lingkup *ASEAN*, penyelesaian sengketa secara damai antar negara anggota diatur pada Pasal 13-17 dalam *The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Pasal 15 TAC menyatakan:

*“In the event no solution is reached through direct negotiation, the High Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good office, mediation, inquiry or conciliation. The high council may however offer his good office or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High Council shall recommend appropriate measure for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation”.*

Berdasarkan pasal tersebut, sengketa antar negara anggota *ASEAN* yang gagal diselesaikan melalui negosiasi, maka mediasi, jasa baik, *inquiry* ataupun konsiliasi dilakukan oleh *High Council*. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 17 TAC, memungkinkan penyelesaian sengketa antar negara anggota *ASEAN* dilakukan di luar organisasi *ASEAN*.

Adapun dalam penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, maka upaya yang di tempuh dapat melalui ICJ atau Arbitrase Internasional.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap kompetensi Singapura untuk menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan penyebab polusi asap lintas batas negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, suatu negara tidak dapat menjalankan yurisdiksinya di luar wilayah/teritorial negaranya karena akan berbenturan dengan kedaulatan negara lain. Secara spesifik Hukum Internasional juga tidak melarang adanya aturan yang bersifat ekstrateritorial. Namun, dalam pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial ini, negara yang bersangkutan wajib memulai kerjasama yang mutual dengan negara terkait, hingga tidak akan memunculkan aksi yang merugikan negara lain (*harmfully-action*).
2. Singapura tidak memiliki kompetensi untuk menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan, karena Singapura bertindak tanpa koordinasi dengan Pemerintah Indonesia, sehingga bertentangan dengan kedaulatan teritorial yang dimiliki Indonesia. Indonesia, sebagai negara berdaulat penuh atas teritorial dan penduduknya, berhak untuk membuat penolakan terhadap pemberlakuan THPA yang dibuat oleh Singapura ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap kompetensi Singapura untuk menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan penyebab polusi asap lintas batas negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus lebih intensif dalam meanggulangi masalah kebakaran hutan yang menjadi penyebab polusi asap lintas batas, seperti pemberdayaan masyarakat atau akan lebih baik jika mampu menerapkan kebijakan *zero burning policy*, hingga tidak akan merugikan negara lainnya, terlebih memunculkan masalah baru yang berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional.
2. Tindakan sepihak Singapura yang menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan seharusnya menjadi teguran untuk Indonesia guna melakukan penegakan hukum yang efektif khususnya penegakan hukum di bidang lingkungan.

## Referensi

### Buku, Thesis dan Paper

Birnie, Patricia. Alan Boyle & Cathrine Redgwell. 2009. *International Law & The Environment*, 3<sup>rd</sup> Edition, New York: Oxford University Press

Dixon, Martin. 2013. *International Law*, 7<sup>th</sup> Edition. London: Oxford University Press.

Griezelda. 2015. *Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Singapore Transboundarry Haze Pollution Act 2014 Akibat Kabut Asap Dari Kebakaran Hutan di Indonesia*. Thesis. Universitas Gadjah Mada.

Gunawan, Yordan. 2016. *Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Asap Lintas Batas Negara Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundarry Haze Pollution*. Thesis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Hamid, Abdul Ghafur. 2011. *Public International Law*, 3<sup>rd</sup> Edition. Selangor: Sweet&Maxwell Asia.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tacconi, Luca. 2003. *Kebakaran Hutan Di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, Bogor: Center for International Forestry Research
- Tan, Alan Khee-Jin. 2015. *The 'Haze' Crisis in Southeast Asia: Assesing Singapore's Transboundary Haze Pollution Act 2014*. National University Singapore.
- Varkkey, Helena. 2016. *The Haze Problem in Southeast Asia: Palm Oil and Patronage*. New York: Routledge

## **Jurnal**

- Agis Ardiansyah. 2016. Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Perspektif*. Vol. XXI No. 1.
- Asdar. 2015. Transboundary Haze Pollution di Malaysia dan Singapura Akibat Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Legal Opinion*. Vol. 3 No. 1.
- Cristanugra Philip. 2016. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, Vol. IV no. 2.
- Daniel Heilmann. 2015. After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Vol. 3: 95-121.
- Dinarjati Eka Puspitasari & Agustina Merdekawati. 2007. Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Transboundary Haze Pollution Akibat Kebakaran Hutan Berdasarkan Konsep State Responsibility. *Mimbar Hukum*. Vol. 11 No. 3.

- Fachmi Rasyid. 2014. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaswara*. Edisi 1 No. 4: 47-59.
- Fuat Albayumi. 2012. Soft Law Sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam ASEAN. *Spektrum*. Vol. 12 No. 2.
- Hugh Handeyside. 2009. The Lotus Principle in ICJ jurisprudence; Was The Ship Ever Afloat ?. *Michigan Journal of International Law*, Vol. 29.
- Ifa Latifah Fitriani. 2014. Transboundarry Haze Pollution Act 2014 dan Problematika Kebakaran Hutan Di Indonesia. *Jurnal Al-Mazahib*. Vol. 2 No. 2.
- Imelda Masni Juniaty Sianipar. 2014. Legalisasi Deklarasi HAM ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 3 No. 1.
- Nazia Nazeer & Fumitaka Furouka. 2017. Overview of Asian Environment, Transboundary Haze Pollution Agreement and Public Health. *IJAPS*. Vol. 13 No. 1: 73-94.
- Rahmi Deslianti. 2015. Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2014. *Jom FISIP*. Vol. 2 No. 2.
- Sicilya Mardian Yo'el. 2016. Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN. *Arena Hukum*. Vol. 9 No. 3.
- Sidiq Ahmadi. 2012. Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektifitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 2, 2012.
- Sigit Riyanto. 2012. Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, Vol. 1 No. 3.
- Yordan Gunawan. 2014. Transboundary Haze Pollution in The Perspective of International Law of State Responsibility. *Jurnal Media Hukum*. Vol.21 No. 2: 171-180.

#### **Internet**

[http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) diakses tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 21.45 WIB.

<http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis> diakses tanggal 28 Oktober 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151002133218-185-82342/protes-asap-indonesia-singapura-buat-situs-sindiran> diakses pada tanggal 25 November 2018 Pukul 17.05 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/03/19444031/sp3.15.perusahaan.tersepta.pembakar.hutan.dinilai.penuh.kejanggalan> diakses tanggal 20 Desember 2018 Pukul 09.45 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/22/14530761/bnpb.siapkan.helikopter.water.bombing.di.tiga.daerah.siaga.karhutla> diakses tanggal 20 Desember 2018 Pukul 06.45 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021155255-20-86387/pemerintah-kebakaran-hutan-tahun-ini-lebih-parah-dari-1997> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 13.23 WIB.

<https://beritagar.id/artikel/berita/singapura-perintahkan-tangkap-petinggi-perusahaan-indonesia> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 22.42 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/798186/singapura-investigasi-4-perusahaan-diduga-pembakar-hutan/full&view=ok> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 22.45 WIB.

<https://www.liputan6.com/health/read/3549775/asean-apresiasi-indonesia-dalam-mengatasi-kebakaran-hutan> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 12.54 WIB.

<http://agroindonesia.co.id/2016/06/singapura-permalukan-indonesia/> diakses tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 23.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/health/read/3549775/asean-apresiasi-indonesia-dalam-mengatasi-kebakaran-hutan> diakses tanggal 27 Desember 2018 Pukul 12.54 WIB.

## **Biodata Penulis**

### **Penulis Pertama**

Nama Lengkap : Gumilang Tresna Nugraha  
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 29 Oktober 1991  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Kp. Jamilega, Ds. Kertamukti, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat  
Alamat Email : Gilangnugraha.91@gmail.com  
Pendidikan :  
S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
S2 : -  
S3 : -  
Profesi : Mahasiswa  
Riwayat Pekerjaan : -

### **Penulis Kedua**

Nama Lengkap : Yordan Gunawan  
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 3 Pebruari 1982  
Agama : Islam  
Alamat Rumah :  
Alamat Email : yordangunawan@umy.ac.id  
Pendidikan :  
S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
S2 : National Cheng Kung University  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
S3 :  
Profesi : Dosen Tetap  
Riwayat Pekerjaan : Dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta